



Nomor: 0023/Pdt.G/2015/PA-Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, XXXXXXXXXXXX Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Januari 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor: 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 02 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 bulan,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat, hingga pisah;

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a XXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2011;
- b XXXXXXX, lahir pada tanggal 29 Oktober 2012;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat semenjak menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu Penggugat, sehingga sering bertengkar;
- b Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
- c Tergugat egois mau menang sendiri;
- d Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil, sehingga sering bertengkar;
- e Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kata-kata cerai;
- f Tergugat suka keluyuran, sehingga Tergugat jarang di rumah, sehingga membuat Penggugat kesepian;
- g Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada kata-kata Penggugat sebagai isterinya yang sah;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama setuju untuk berpisah;

- 8 Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;

- 9 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3 Menyatakan hak asuh anak yang bernama Ayrin Meisa Putri binti Edo Saputra, lahir pada tanggal 23 Mei 2011 diasuh oleh Penggugat;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor: XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti mana telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai (P.1);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Juli. Toba, XXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan Seberida dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat dan diketahui dimana alamatnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk berpisah;

2 XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan salon, tempat tinggal di Blok A, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman dekat saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan Seberida dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat dan diketahui dimana alamatnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan saksi sudah dua kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyampaikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan, maka mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi, terbukti Penggugat tinggal di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu Penggugat, sehingga sering bertengkar, Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada, Tergugat egoias mau menang sendiri, Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil, sehingga sering bertengkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kata-kata cerai, Tergugat suka keluyuran, sehingga Tergugat jarang di rumah, sehingga membuat Penggugat kesepian, dan Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada kata-kata Penggugat sebagai isterinya yang sah, gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam petitum surat gugatan Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak memuat dalil atau alasan tentang hak hadonah terhadap Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX XXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2011, maka dalil gugatan Penggugat dengan petitum poin 4 tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX XXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2011 tidak relevan, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anap Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX XXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2011 harus diikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 disebabkan Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014, dan keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, menurut Penggugat terjadi sejak bulan Oktober 2014 yang dikuatkan keterangan saksi, disebabkan Tergugat suka membuka aib Penggugat di masa lalu, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

یاء مقدمہء مفساد لا یرد بجلج لاصملا

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H. oleh Drs. BAKIR FUADI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. SYAHRIL J. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Meterai/dto

Drs. BAKIR FUADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto

BAGINDA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

dto

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. SYAHRIL J.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
Biaya Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rengat, 19 Januari 2015.
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. ABD. HAMID

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2015/PA.Rgt.